



P U T U S A N

NOMOR 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1.** Nama lengkap : **Alan Bin Uldi;**
- 2.** Tempat lahir : Sukamara;
- 3.** Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Juli 1974;
- 4.** Jenis kelamin : Laki – Laki;
- 5.** Kebangsaan : Indonesia;
- 6.** Tempat tinggal : Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- 7.** Agama : Islam;
- 8.** Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Alan Bin Uldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PSDKP Wilker Ketapang sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALAN Bin ULDI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Alan berniat untuk mencari ikan dengan menggunakan perahu dari daerah rumah Terdakwa di Desa Saguling, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang menuju daerah Batu Arang. Pada mulanya Terdakwa Alan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA yang berfungsi sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, yang ditempatkan diatas perahu milik Terdakwa Alan. Setelah semua alat terhubung dengan arus listrik maka pertama Terdakwa Alan menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan, dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu Terdakwa Alan mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa CHINA) ke dalam air yang menyebabkan ikan lemah atau mati akibat terkena arus listrik. Selanjutnya setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/ dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut dan kemudian ikan hasil tangkapan Terdakwa Alan dikumpulkan di perahu bagian depan. Adapun ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Alan yakni sebanyak 1 kg ikan jenis kerandang. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Alan berhanyut (*mengikuti arus air sungai dengan sampan*) sambil melakukan penyetruman hingga melintasi daerah Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Alan dikejar dan ditangkap warga masyarakat sekitar yakni salah satunya Saksi Meri dan selanjutnya diamankan ke Polsek Manis Mata.

Bahwa perbuatan Terdakwa Alan yang menggunakan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan:

- 1) Pasal 8 mengatur bahwa Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 9 mengatur bahwa Alat Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alan dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum akan berdampak pada lingkungan sumber daya alam dan nelayan. Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum atau arus listrik mengakibatkan ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zoo plankton yang ada diperairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Disamping itu terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan Dampaknya terhadap Nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALAN Bin ULDI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, "memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Alan berniat untuk mencari ikan dengan menggunakan perahu dari daerah rumah Terdakwa di Desa Saguling, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang menuju daerah Batu Arang. Pada mulanya Terdakwa Alan merakit alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA yang berfungsi sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, yang ditempatkan diatas perahu milik Terdakwa Alan. Setelah semua alat terhubung dengan arus listrik maka pertama Terdakwa Alan menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan, dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu Terdakwa Alan mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa CHINA) ke dalam air yang menyebabkan ikan lemah atau mati akibat terkena arus listrik. Selanjutnya setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/ dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut dan kemudian ikan hasil tangkapan Terdakwa Alan dikumpulkan di perahu bagian depan. Adapun ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Alan yakni sebanyak 1 kg ikan jenis kerandang. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Alan berhanyut (*mengikuti arus air sungai dengan sampan*) sambil melakukan penyetruman hingga melintasi daerah Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Alan dikejar dan ditangkap warga masyarakat



sekitar yakni salah satunya Saksi Meri dan selanjutnya diamankan ke Polsek Manis Mata.

Bahwa perbuatan Terdakwa Alan yang menggunakan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan:

- 1) Pasal 8 mengatur bahwa Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya
- 2) Pasal 9 mengatur bahwa Alat Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alan dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum akan berdampak pada lingkungan sumber daya alam dan nelayan. Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum atau arus listrik mengakibatkan ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zoo plankton yang ada diperairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Disamping itu terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan Dampaknya terhadap Nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor PDM-127/Q.1.13/Eoh.2./07/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAN BIN ULDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menguasai, Membawa, dan/atau Menggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN BIN ULDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Tertakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah AKI Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amp)
 - 1 (satu) Buah Inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan Bahasa China)
 - 1 (satu) Unit Kabel Tembaga
 - 1 (satu) Buah Batang Bambu yang Dipasang Tombak
 - 1 (satu) Buah Batang Bambu yang Dipasang Serokan Ikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Kayu Berisikan Alat-Alat Elektro (alat hanyut)
- Ikan Hasil Tangkapan 1 Kg Jenis Ikan Kerandang (Sudah dilakukan pemusnahan)
- 1 (satu) Buah Sampan Perahu Lepeh
- 1 (satu) Buah Mesin Robin Bermerk Noncen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Bin Uldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sampan perahu lepeh;
 - 1 (satu) buah mesin robin bermerk noncen;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Alan Bin Uldi;
 - 2 (dua) buah AKI Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amp);
 - 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa China);
 - 1 (satu) unit Kabel Tembaga;
 - 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang tombak;
 - 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang serokan ikan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kayu berisikan alat alat elektro (alat hanyut);
 - Ikan hasil tangkap 1 Kg jenis ikan Kerandang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid-PRK/2023/PN Ptk Jo Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk, tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Agustus 2023, Nomor :W17.U1/2769/HK.01/VIII/2023 bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa;

Membaca Akta pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk, memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Agustus 2023, Nomor :W17.U1 /2769 /HK.01 /VIII/2023,yang ditujukan kepada masing-masing Pembanding/Penuntut Umum, dan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang bahwa mengingat permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam pengajuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding ini tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui dasar dan alasan Penuntut Umum mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2023, Berita Acara Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak beserta surat-surat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 100B Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang , oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa demikian juga terhadap barang bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk, tanggal 21 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 100 B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami Dwi Winarko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abner Situmorang, S.H, M.H.,dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta Djamiatul Ichwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua Majelis ,
TTD

Abner Situmorang, S.H, M.H.
TTD

Dwi Winarko, S.H.,M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK



Djamiatul Ichwan, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 264/PID.SUS-PRK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)